

**PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN DAN KEWAJIBAN TAMBAHAN  
TERHADAP PEMASUKAN BIJI GANDUM  
ASAL UKRAINA UNTUK KONSUMSI ATAU BAHAN BAKU**

**A. Persyaratan Karantina Tumbuhan**

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan/*Phytosanitary Certificate* (PC) dari Ukraina dan/atau negara transit.
2. Dimasukkan melalui tempat-tempat pemasukan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014.
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan pelaksanaan tindakan karantina.

**B. Kewajiban Tambahan**

1. Bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) *Mayetiola destructor*, *Sitophilus granarius*, *Trogoderma granarium*, *Anguina tritici*, *Agropyron repens*, *Cirsium arvense*, *Rhinanthus angustifolius*, *Tilletia laevis*, *Tilletia tritici*, *Urocystis agropyri*, *Fusarium graminearum* (=Giberrella zae), *Micronectriella nivalis* (=Monographella nivalis), *Erwinia rhapontici*, *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*, *Pseudomonas cichorii*, *Barley stripe mosaic hordeivirus* (BSMV)
2. Berasal dari area produksi yang telah diregistrasi oleh otoritas kompeten di Ukraina.
3. Bebas dari tanah, sisa tanaman, dan kotoran lainnya (*inert matters*).
4. Sebelum dikirim, komoditas diberi perlakuan fumigasi dengan Methyl Bromide (CH<sub>3</sub>Br) dengan dosis 80 g/m<sup>3</sup> selama 24 jam pada suhu >20 °C, atau fumigasi Phosphine (PH<sub>3</sub>) dengan dosis 3 g/m<sup>3</sup> selama 96 jam pada suhu >20 °C sesuai dengan prosedur fumigasi yang benar. Informasi mengenai perlakuan harus dicantumkan dalam kolom treatment pada *Phytosanitary Certificate*.
5. Disertai *Prior Notice* dan *Certificate of Analysis* (CoA) yang dikeluarkan oleh laboratorium yang telah di registrasi dan menyatakan bahwa komoditas tidak mengandung residu pestisida dan logam berat di atas Batas Maksimum Residu (BMR) sebagaimana diatur dalam Permentan tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Kpts/KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Ukraina.

6. Biji gandum yang dimasukkan:
  - a. dikemas dengan plastik polyethylene atau curah dalam kontainer apabila komoditas tidak langsung masuk ke dalam silo dan harus diangkut dari tempat pemasukan menuju tempat produksi;
  - b. curah dalam palka kapal apabila importer memiliki fasilitas silo yang berlokasi di tempat pemasukan.
7. Diangkut dengan menggunakan alat angkut tertutup untuk memastikan biji gandum tidak tercecer selama pengangkutan.
8. Fasilitas pengolahan harus dilengkapi dengan fasilitas pemanasan yang dapat mencapai suhu 80 °C sebagai perlakuan terhadap spora yang mengkontaminasi komoditas.